



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 05 TAHUN 2006**

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (3) penjabarannya dilakukan melalui Peraturan Daerah;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut huruf a diatas, maka perlu diatur dengan membentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Partai Politik adalah Partai Politik yang ada di Kabupaten Luwu Timur yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik tingkat kabupaten untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah) untuk setiap tahun.
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap tahun anggaran dan perubahannya ditetapkan melalui Keputusan atau Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten, disampaikan oleh Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan bantuan keuangan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain yang sah dari Partai Politik yang bersangkutan.
- (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik Daerah Kabupaten Luwu Timur yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang;

- c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Luwu Timur yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- d. Surat Pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- e. Lampiran tersebut pada huruf a, b, c dan d dibuat dalam rangkap 2 (dua).

BAB V

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah oleh Partai Politik yang bersangkutan disertai dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan.

BAB VI

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Setiap partai politik tingkat kabupaten yang menerima bantuan keuangan wajib menyampaikan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Bupati pada setiap akhir bulan Desember tahun berjalan.
- (2) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten disampaikan kepada Bupati setelah diaudit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Partai Politik yang tidak menyampaikan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan, tidak dapat mengajukan bantuan keuangan.

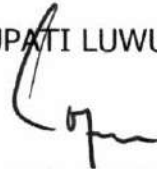
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 24 April 2006

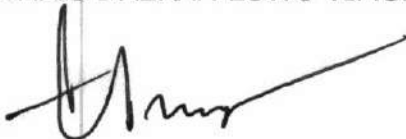
BUPATI LUWU TIMUR,



H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 24 April 2006

SEKRETARIS DAERAH LUWU TIMUR,



H.A.T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 05